



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 085 /V.23/HK/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG KEPADA KELOMPOK PETERNAK BERUPA ALAT PERAJANG
BATANG SINGKONG (RABAKONG) DAN ALAT PENCACAH RUMPUT
(CHOPPER) DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan peternak dalam hal teknologi pengolahan bahan baku pakan dan atau pakan ternak serta mengoptimalkan pemanfaatan limbah pertanian/perkebunan sebagai pakan ternak guna menjamin ketersediaan pakan ternak, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan hibah barang berupa Alat Perajang Batang Singkong (Rabakong) melalui Kegiatan Pengembangan Inovasi Teknologi Peternakan dan Alat Pencacah Rumput (Chopper) melalui Kegiatan Pengembangan Teknologi Pakan Ternak yang dialokasikan untuk kelompok petani/peternak;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kelompok Peternak berupa Alat Perajang Batang Singkong (Rabakong) dan Alat Pencacah Rumput (Chopper) di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penata Usulan Barang Satker Lingkup Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor 188/59.b/V.23/B.2/2021 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Kegiatan Pengembangan Inovasi Teknologi Peternakan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
 2. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor 188/59.a/V.23/B.2/2021 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Kegiatan Pengembangan Teknologi Pakan Ternak di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
 3. Berita Acara Verifikasi Nomor 524/339/V.23/B.2/2021 tentang Kelompok Calon Penerima Manfaat Bantuan Kegiatan Pengembangan Inovasi Teknologi Peternakan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
 4. Berita Acara Verifikasi Nomor 524/339.a/V.23/B.2/2021 tentang Kelompok Calon Penerima Manfaat Bantuan Kegiatan Pengembangan Teknologi Pakan Ternak di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA KELOMPOK PETERNAK BERUPA ALAT PERAJANG BATANG SINGKONG (RABAKONG) DAN ALAT PENCACAH RUMPUT (CHOPPER) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Alat Perajang Batang Singkong (Rabakong) di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan Daftar Kelompok Peternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Alat Pencacah Rumput (Chopper) di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan Daftar Kelompok Peternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24- 5- 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pertanian Cq. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing kelompok masyarakat yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 205 /V.23/HK/2021
TANGGAL : 09-5- 2021

**DAFTAR PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
KEPADA KELOMPOK PETERNAK BERUPA ALAT PERAJANG BATANG SINGKONG (RABAKONG) DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA KELOMPOK MASYARAKAT	NAMA/NIK KETUA KELOMPOK	LOKASI			JENIS HIBAH	JUMLAH
			DESA	KECAMATAN	KABUPATEN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kelompok Peternak Super Farmer	Suyatno 1801133006670016	Jati Agung	Jati Mulya	Lampung Selatan	Alat Perajang Batang Singkong (Rabakong)	1 Paket
2.	Kelompok Peternak Setia Budi II	Heriyanto 1809022112830003	Tri Rahayu	Negeri Katon	Pesawaran	Alat Perajang Batang Singkong (Rabakong)	1 Paket
3.	Kelompok Peternak Karang Makmur	Kilat Suraji 1803091602720003	Madukoro	Kotabumi Utara	Lampung Utara	Alat Perajang Batang Singkong (Rabakong)	1 Paket
4.	Kelompok Peternak Tani Makmur	Juwari 1808120101610001	Negeri Jaya	Negeri Besar	Way Kanan	Alat Perajang Batang Singkong (Rabakong)	1 Paket
5.	Kelompok Peternak Dewata	Wayan Salin 1802101204640002	Sakti Buana	Seputih Banyak	Lampung Tengah	Alat Perajang Batang Singkong (Rabakong)	1 Paket

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /V.23/HK/2021
TANGGAL : 2021

**DAFTAR PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
KEPADA KELOMPOK PETERNAK BERUPA ALAT PENCACAH RUMPUT (CHOPPER) DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA KELOMPOK MASYARAKAT	NAMA/NIK KETUA KELOMPOK	LOKASI			JENIS HIBAH	JUMLAH
			DESA	KECAMATAN	KABUPATEN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kelompok Peternak Manunggal Sejahtera	Sunardi 1803081011890002	Baru Raharja	Sungkai Utara	Lampung Utara	Alat Pencacah Rumput (Chopper)	1 Paket
2.	Kelompok Peternak Harapan Maju	Wardoyo 1812010208860012	Wonokerto	Tulang Bawang Tengah	Tulang Bawang Barat	Alat Pencacah Rumput (Chopper)	1 Paket

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI